



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR PADA ZONA PRIORITAS PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menyusun Rencana Kontinjensi Bencana sebagai rencana penanggulangan kedaruratan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan bencana, maka perlu adanya Rencana Kontinjensi bencana Banjir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rencana Kontinjensi bencana Banjir pada Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 32);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Aceh Tahun 2007-2012;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR PADA ZONA PRIORITAS PENANGGULANGAN BENCANA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah wilayah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

5. Penanggulangan/3

5. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
6. Badan Penanggulangan Bencana Aceh, yang selanjutnya disingkat BPBA, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
7. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atau dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
8. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi ketentuan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
9. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
10. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepatguna dan berdayaguna.
12. Peringatan dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Tanggap darurat bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
15. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
16. Zona prioritas penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disingkat ZPPBA adalah kawasan berisiko yang menjadi fokus intervensi pemerintah Aceh dalam penanggulangan Bencana yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu.
17. Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan terjadi atau tidak akan terjadi.
18. Perencanaan Kontijensi adalah suatu proses perencanaan ke depan dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis, melaluinya akibat dari ketidakpastian dapat diminimalisir melalui pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai :
- a. landasan untuk pelaksanaan pada masa kesiapsiagaan dan siaga darurat;
 - b. pedoman bagi institusi terkait dalam pelaksanaan upaya kesiapsiagaan bencana banjir di Aceh.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko bencana banjir;
 - b. mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana banjir;
 - c. menjamin terselenggaranya pelaksanaan kedaruratan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional dan menyeluruh;
 - d. menghargai budaya dan kearifan lokal;
 - e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 - f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.

BAB III

Pasal 3

Rencana Kontijensi bencana Banjir berdasarkan pada :

- a. kedisiplinan;
- b. kegotoroyongan;
- c. keikhlasan

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam Rencana Kontijensi Bencana Banjir meliputi :

- a. nilai-nilai syari'ah;
- b. taat dan patuh pada aturan;
- c. terpadu;
- d. menyeluruh;
- e. mandiri;
- f. partisipatif;
- g. transparan;
- h. akuntabel.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Zona Prioritas Penangghulangan Bencana Banjir Aceh.

BAB V .../5

BAB V
SISTEMATIKA

Pasal 6

Sistematika Rencana Kontijensi terdiri dari :

- BAB I : GAMBARAN UMUM
- BAB II : PENILAIAN BAHAYA DAN PENENTUAN KEJADIAN
- BAB III : PENGEMBANGAN SKENARIO
- BAB IV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- BAB V : PERENCANAAN UMUM
- BAB VI : PERENCANAAN SEKTORAL
- BAB VII : KERANGKA OPERASI
- BAB VIII : PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
- BAB IX : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh BPBA dan dapat melibatkan tim pendamping.
- (2) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan ini; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Rencana Kontijensi di setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) yang terkait.

Pasal 8

- (1) Tim pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari beberapa institusi penanggulangan bencana pada tingkat Provinsi

Pasal 9

- (1) Rencana kontijensi bencana banjir dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (2) Pemutakhiran data terhadap Rencana Kontijensi Banjir dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggungjawab BPBA

Pasal 10

Rencana Kontijensi Bencana Banjir pada Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB VI .../6

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kontijensi bencana banjir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN), Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

Lembaga non Pemerintah yang melaksanakan upaya kesiapsiagaan bencana banjir berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam ZPPBA melakukan Rencana Kontijensi Bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan ini

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Agustus 2012
25 Ramadhan 1433

ae GUBERNUR ACEH, *r*
Zaini Abdullah
ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Agustus 2012
25 Ramadhan 1433

ML SEKRETARIS DAERAH ACEH *ae*

T. Setia Budi
T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2012 NOMOR 105